



PUTUSAN

Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Maulan;
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara tidak sah, memanen dan / atau memungut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No.

39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MAULAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 70 Kg.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAULAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Areal lahan perkebunan sawit milik korban PT Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Menadah Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal lahan perkebunan sawit milik korban PT Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa memanen dan / atau memungut 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 70 Kg milik korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Buana Estate tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa datang ke areal lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki sambil Terdakwa membawa 2 buah goni plastik milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah sampai di lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang tersebut pada saat itu Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa langsung mengutip / memanen brondolan buah sawit segar milik korban yang merupakan brondolan bekas panen buah sawit milik korban yang masih berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik korban yang ada di areal lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut dan Terdakwa memasukkan brondolan buah sawit segar milik korban yang Terdakwa panen tersebut kedalam 1 buah goni plastik milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 goni lainnya saat itu Terdakwa letakkan dibawah salah satu pohon sawit milik korban, dan setelah 1 buah goni berisi penuh brondolan buah sawit segar milik korban sekira 35 Kg, saat itu Terdakwa langsung meletakkan 1 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut dibawah salah satu pohon sawit tempat Terdakwa meletakkan 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan memegang 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa kembali dengan tangan kanan Terdakwa mengutip brondolan buah sawit segar milik korban yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik korban dan Terdakwa masukkan kedalam 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan setelah 1 buah goni plastik lainnya tersebut berisi penuh brondolan buah sawit segar milik korban Terdakwa perkiraan juga sekira 35 Kg, kemudian Terdakwa meletakkan 1 buah goni plastik lainnya yang berisi brondolan buah sawit segar sekira 35 Kg milik korban tersebut juga dibawah salah satu pohon sawit milik korban bersama dengan 1 buah goni plastik yang berisi brondolan buah sawit segar sekira 35 Kg milik korban yang sebelumnya Terdakwa letakkan juga dibawah salah satu pohon sawit milik korban tersebut sehingga saat itu brondolan buah sawit segar milik korban yang berhasil Terdakwa panen adalah 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 70 Kg milik korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban di bawah salah satu pohon sawit milik korban di lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut sedangkan Terdakwa saat itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi dengan berjalan kaki meninggalkan lahan sawit milik korban tersebut, sampai sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali kelahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor jenis Honda Kharisma warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi untuk mengambil 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban yang sebelumnya Terdakwa panen dan Terdakwa letakkan di bawah salah satu pohon sawit di lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut, dan setelah sampai di bawah salah satu pohon sawit milik korban tempat Terdakwa meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut saat itu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di bawah salah satu pohon sawit milik korban tempat Terdakwa meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengangkat dan meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut di kap depan sepeda motor Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah saudara SIDO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut sambil Terdakwa membawa 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut untuk Terdakwa jual kepada saudara SIDO (DPO) di Dsn VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus, dan sesampainya di rumah saudara SIDO (DPO) sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa langsung menimbang 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut di halaman depan luar rumah saudara SIDO (DPO), dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh karyawan kebun sawit milik korban PT Buana Estate yaitu saksi ERWANTO dan saksi SUHENDRI tersebut.

Bahwa rencanya Terdakwa akan menjual 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 70 Kg milik korban tersebut kepada saudara SIDO (DPO) dengan harga Rp 140.000,- karena perkilonya Terdakwa menjual brondolan buah sawit segar milik korban tersebut kepada saudara SIDO (DPO) dengan harga Rp 2.000

1. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120507812014, tanggal 21 Agustus 2019, dengan nama perusahaan PT. BUANA ESTATE.
2. Berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 80/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
3. Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 23-06-2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 80/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004, yang berakhir tanggal 31-12-2032.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD MAULAN tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 70 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAULAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Areal lahan perkebunan sawit milik korban PT Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal lahan perkebunan sawit milik korban PT Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa memanen dan / atau memungut 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 70 Kg milik korban PT Buana Estate tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa datang ke areal lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki sambil Terdakwa membawa 2 buah goni plastik milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah sampai dilahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang tersebut pada saat itu Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa langsung mengutip / memanen brondolan buah sawit segar milik korban yang merupakan brondolan bekas panen buah sawit milik korban yang masih berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik korban yang ada diareal lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut dan Terdakwa memasukkan brondolan buah sawit segar milik korban yang Terdakwa panen tersebut kedalam 1 buah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni plastik milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 goni lainnya saat itu Terdakwa letakkan dibawah salah satu pohon sawit milik korban, dan setelah 1 buah goni berisi penuh brondolan buah sawit segar milik korban sekira 35 Kg, saat itu Terdakwa langsung meletakkan 1 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut dibawah salah satu pohon sawit tempat Terdakwa meletakkan 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan memegang 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa kembali dengan tangan kanan Terdakwa mengutip brondolan buah sawit segar milik korban yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik korban dan Terdakwa masukkan kedalam 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan setelah 1 buah goni plastik lainnya tersebut berisi penuh brondolan buah sawit segar milik korban Terdakwa perkiraan juga sekira 35 Kg, kemudian Terdakwa meletakkan 1 buah goni plastik lainnya yang berisi brondolan buah sawit segar sekira 35 Kg milik korban tersebut juga dibawah salah satu pohon sawit milik korban bersama dengan 1 buah goni plastik yang berisi brondolan buah sawit segar sekira 35 Kg milik korban yang sebelumnya Terdakwa letakkan juga dibawah salah satu pohon sawit milik korban tersebut sehingga saat itu brondolan buah sawit segar milik korban yang berhasil Terdakwa panen adalah 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 70 Kg milik korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban di bawah salah satu pohon sawit milik korban di lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi dengan berjalan kaki meninggalkan lahan sawit milik korban tersebut, sampai sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali kelahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor jenis Honda Kharisma warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi untuk mengambil 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban yang sebelumnya Terdakwa panen dan Terdakwa letakkan di bawah salah satu pohon sawit di lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut, dan setelah sampai di bawah salah satu pohon sawit milik korban tempat Terdakwa meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut saat itu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di bawah salah satu pohon sawit milik korban tempat Terdakwa meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengangkat dan meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut di kap depan sepeda motor Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah saudara SIDO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut sambil Terdakwa membawa 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut untuk Terdakwa jual kepada saudara SIDO (DPO) di Dsn VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus, dan sesampainya di rumah saudara SIDO (DPO) sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa langsung menimbang 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut di halaman depan luar rumah saudara SIDO (DPO), dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh karyawan kebun sawit milik korban PT Buana Estate yaitu saksi ERWANTO dan saksi SUHENDRI tersebut.

1. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120507812014, tanggal 21 Agustus 2019, dengan nama perusahaan PT. BUANA ESTATE.
2. Berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 80/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
3. Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 23-06-2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 80/HGU/BPN/2004, tanggal 13 Oktober 2004, yang berakhir tanggal 31-12-2032.

Bahwa Terdakwa AHMAD MAULAN tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 70 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Seniman, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Areal lahan perkebunan sawit PT. Buana Estate di Blok 31

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi diberitahu melalui Hp oleh Ardiansyah Siregar yang merupakan PLT Asisten Afdeling II lahan sawit milik korban;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yakni brondolan buah kelapa sawit tersebut milik PT. Buana Estate;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 210.000., (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perkebunan untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erwanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Areal lahan perkebunan sawit PT. Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Erwanto melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Ardiansyah Siregar, yang mana saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di teras depan luar rumah Sido di Dusun VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang pada saat Terdakwa menimbang 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan memanen atau memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut, namun yang pasti saat Saksi bersama Ardiansyah Siregar sedang patroli di lahan sawit milik PT. Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang tersebut pada saat itu Saksi melihat langsung seorang laki – laki yang memang sudah Saksi kenali yaitu Ahmad Maulan sedang berada di bawah pohon sawit milik korban sedang mengikat 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit segar sekira 70 *tujuh puluh) kilo gram milik korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di panen Terdakwa masing – masing dari 2 (dua) buah goni plastik tersebut Saksi perkiraan sekira 35 (tiga puluh lima) kilo gram; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ardiansyah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Areal lahan perkebunan sawit PT. Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Erwanto melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Ardiansyah Siregar, yang mana saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di teras depan luar rumah Sido di Dusun VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang pada saat Terdakwa menimbang 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi Erwanto sedang melakukan patroli di Areal lahan perkebunan sawit PT. Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat seorang laki – laki yang memang sudah Saksi kenali bernama Ahmad Maulan sedang berada di bawah salah satu pohon sawit milik korban sedang mengikat 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit segar sekira 70 (tujuh puluh) kilo gram milik korban yang di panen Terdakwa karena masing – masing dari 2 (dua) buah goni tersebut Saksi perkiraan sekira 35 kg (tiga puluh lima) kilo gram brondolan buah kelapa sawit segar, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menunggu 2 (dua) buah goni plastik tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menaikkan 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit ke atas kap depan sepeda motor Terdakwa yang memang sudah ada disekitar Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) buah goni plastik lainnya yang juga berisi brondolan buah kelapa sawit tetap di tinggal Terdakwa di bawah pohon sawit tersebut, dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya tersebut sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dan tak lama kemudian Terdakwa kembali kelahan sawit tersebut juga dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan Terdakwa langsung menuju tempat ia meletakkan 1 (satu) buah goni plastik lainnya yang juga berisi brondolan buah kelapa sawit, dan saat itu Terdakwa langsung menaikkan 1 (satu) buah goni plastik tersebut ke atas kap depan sepeda motor Terdakwa dan langsung pergi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Erwanto berhasil menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di teras depan luar rumah Sido di Dusun VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang pada saat Terdakwa menimbang 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Areal lahan perkebunan sawit PT. Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di teras depan luar rumah Sido di Dusun VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang pada saat Terdakwa sedang menimbang 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk saja jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa datang ke areal lahan sawit milik PT. Buana Estate dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) buah goni plastik milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah sampai di lahan sawit tersebut pada saat itu Terdakwa langsung mengutip/memungut brondolan buah kelapa sawit segar milik PT. Buana Estate yang merupakan brondolan bekas panen buah sawit milik PT. Buana Estate yang ada di areal lahan sawit tersebut dan Terdakwa memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah goni plastik milik Terdakwa yang sya bawa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah goni plastik lainnya saat itu Terdakwa letakkan di bawah pohon sawit milik korban;

- Bahwa setelah 1 buah goni berisi penuh brondolan buah sawit segar milik korban sekira 35 Kg, saat itu Terdakwa langsung meletakkan 1 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut dibawah salah satu pohon sawit tempat Terdakwa meletakkan 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan memegang 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa kembali dengan tangan kanan Terdakwa mengutip brondolan buah sawit segar milik korban yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik korban dan Terdakwa masukkan kedalam 1 buah goni plastik lainnya yang masih kosong tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan setelah 1 buah goni plastik lainnya tersebut berisi penuh brondolan buah sawit segar milik korban Terdakwa perkiraan juga sekira 35 Kg;

- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan 1 buah goni plastik lainnya yang berisi brondolan buah sawit segar sekira 35 Kg milik korban tersebut juga dibawah salah satu pohon sawit milik korban bersama dengan 1 buah goni plastik yang berisi brondolan buah sawit segar sekira 35 Kg milik korban yang sebelumnya Terdakwa letakkan juga dibawah salah satu pohon sawit milik korban tersebut sehingga saat itu brondolan buah sawit segar milik korban yang berhasil Terdakwa panen adalah 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 70 Kg milik korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban di bawah salah satu pohon sawit milik korban di lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi dengan berjalan kaki meninggalkan lahan sawit milik korban tersebut, sampai sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali ke lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor jenis Honda Kharisma warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi untuk mengambil 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban yang sebelumnya Terdakwa panen dan Terdakwa letakkan di bawah salah satu pohon sawit di lahan sawit milik korban di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja tersebut;

- Bahwa setelah sampai di bawah salah satu pohon sawit milik korban tempat Terdakwa meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit segar milik korban tersebut saat itu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di bawah salah satu pohon sawit milik korban tempat Terdakwa meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengangkat dan meletakkan 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut di kap depan sepeda motor Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah SIDO dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut sambil Terdakwa membawa 2 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar milik korban tersebut untuk Terdakwa jual kepada SIDO di Dsn VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus, dan sesampainya di rumah Sido sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa langsung menimbang brondolan buah kelapa sawit tersebut di halaman depan rumah Sido, dan pada saat itulah Terdakwa di tangkap oleh karyawan kebun PT. Buana Estate Erwanto dan Suhendri;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Buana Estate atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 70 (tujuh puluh) Kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib di areal lahan perkebunan sawit PT. Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Erwanto melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Ardiansyah Siregar, yang mana saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri sedang berada di teras depan luar rumah Sido di Dusun VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang pada saat Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Buana Estate atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Ahmad Maulan** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT Buana Estate Desa Cinta Raja adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 70 (tujuh puluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib di areal lahan perkebunan sawit PT. Buana Estate di Blok 31 Afdeling II di Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Saksi Erwanto melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Ardiansyah Siregar, yang mana saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri sedang berada di teras depan luar rumah Sido di Dusun VII Purwo Sari Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang pada saat Terdakwa menimbang 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastic berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah goni plastic warna putih;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Buana Estate atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 70 (tujuh puluh) Kg, oleh karena milik Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maulan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 70 (tujuh puluh) Kg.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT Buana Estate Desa Cinta Raja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)